

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip dasar muamalah adalah boleh, kecuali ada *nash* (pendapat) yang melarang. Pada dasarnya prinsip muamalah itu ada tujuh diantaranya yaitu mubah, halal, sesuai dengan ketentuan syariat, asas manfaat, asas kerelaan, niat, dan *ta'awun* (Muslich, 2015: 7-9). Hal ini memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam tanpa harus keluar dari aturan-aturan yang telah digariskan. Memenuhi kebutuhan hidup adalah tabiat manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak lepas dari kegiatan muamalah yang mana kebutuhan ekonomi akan terpenuhi. Islam juga mengatur tentang perekonomian yang berdasarkan pada nilai sosial dan keadilan, dengan tidak hanya mengutamakan keuntungan dengan merugikan pihak lain seperti melakukan transaksi yang dilakukan dengan bunga (Karim, 2011:16).

Salah satu hal yang dilarang dalam muamalah adalah bunga. Menurut Islam bunga dianggap sebagai tindakan ekonomi yang berbahaya dan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat baik itu secara ekonomi, sosial maupun moral. Karena itu, kitab suci Al-Quran melarang umat Muslim untuk memberikan atau menerima bunga (Rahman, 2003:130). Perintah yang melarang umat Islam untuk mengambil bunga yang berlipat (*riba*) terdapat dalam ayat Al- Qur'an. Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang adanya *riba* dengan berlipat ganda dalam pinjam meminjam. Selanjutnya dijelaskan juga dalam Al-Qur'an surah al- Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Harits Ibnu Abi Usamah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram.

Transaksi riba sering dijumpai dalam pinjam meminjam dimana kreditur meminta tambahan dari modal asal kepada debitur, ini bisa kita lihat dalam kegiatan perekonomian yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat. Salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang yaitu meminjamkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan pinjaman kepada orang lain tidak boleh memberikan beban tambahan saat pengembaliannya. Maksud utama dalam memberikan pinjaman itu adalah untuk menolong orang yang memerlukan bantuan orang lain dan para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian.

Sifat pinjam meminjam sebagai perikatan bukan untuk mencari keuntungan melainkan kerelaan seseorang dalam membantu kesulitan orang

lain, dan itulah Allah SWT berjanji akan menolong orang yang banyak memberikan kebbaikannya kepada orang lain, Firman Allah SWT dalam QS. Ar Rahman: 60

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

Artinya : Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula) Unsur tolong menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain.

Tolong-menolong dalam hal pinjam meminjam uang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang). Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara batil dalam melakukan setiap perniagaan (Hamzah, 1995:242).

Kesadaran hukum adalah ketaatan hukum menyangkut masalah apakah ketaatan hukum benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat. Agar terjadi keserasian yang professional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum masyarakat (Soekanto, 2012:13). Adapun aspek dari kesadaran hukum sering dikaitkan dengan kepatuhan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Masalah kesadaran hukum termasuk pula didalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat parayuris tentang sifat mengikat dari hukum, timbul berbagai permasalahan (Prakoso, 2017:210). Menurut Soerjono Soekanto (1982), kesadaran hukum adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Salah satu praktik pinjam meminjam ini ada dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya di Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih. Praktik pinjam meminjam yang dilakukan di masyarakat Aur Duri Surantih ini lebih dikenal dengan istilah pinjaman *buanak*. Uang *buanak* adalah uang yang dijalankan oleh pemberi pinjaman dengan uang sendiri tanpa ada kantor atau lembaga. Bahkan uang *buanak* itu menjadi suatu usaha atau sumber penghasilan yang diberikan oleh peminjam sebagai bentuk uang dengan sistem bunga (wawancara Febrianti, 2025).

Adapun terdapat temuan di daerah Rantauprapat, praktik ini serupa juga dengan *buanak* yang dikenal dengan sebutan *ulat bulu* istilah ini merujuk pada praktik pinjaman dengan uang sendiri yang tampak biasa saja, namun dapat menjerat peminjam dengan bunga tinggi yang memberatkan, sehingga menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan. Sebagaimana Yurni selaku pemberi pinjaman mengatakan bahwa masyarakat melakukan pinjaman biasanya meminta uang langsung kerumah dan apabila pada saat itu saya ada uang maka langsung saya berikan (wawancara Yurni , 2025). Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa proses peminjaman uang *buanak* di masyarakat berlangsung secara sederhana dan berdasarkan kepercayaan, di mana transaksi dilakukan langsung di rumah pemberi pinjaman dan jika ada uang saat itu, maka langsung diberikan tanpa proses yang rumit.

Selain itu, terdapat data mengenai orang yang melakukan pinjaman uang *buanak* dari tahun 2021 hingga 2024. Data ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak masyarakat yang memanfaatkan pinjaman tersebut setiap tahunnya.

Berikut jumlah orang yang melakukan peminjaman dari tahun 2021-2024.

Tabel 1.1
Data peminjam uang *buanak*

Tahun	Jumlah Peminjam
2021	15
2022	20
2023	25
2024	15

Sumber: wawancara dengan Ibu Yurni selaku yang memberikan pinjaman

Berdasarkan data jumlah uang *buanak* di atas selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah peminjam tercatat sebanyak 15 orang. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 20 orang, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 25 orang, yang merupakan jumlah tertinggi dalam periode tersebut. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan, dimana jumlah peminjam kembali turun menjadi 15 orang. Untuk tahun 2025 belum ada data jumlah orang yang meminjam dikarenakan untuk penjumlahan biasanya dilakukan di akhir tahun. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah orang yang meminjam uang *buanak* naik turun setiap tahunnya.

Pemerintahan Nagari Aur Duri Surantih dalam mencegah berkembangnya pinjaman *buanak* dengan beberapa tahap yaitu tindakan represif, prefentif dan persuasif. Pemerintah setempat sudah melakukan ketiga tindakan ini. Pemerintah nagari menyadari bahwa penegakan hukum saja tidak cukup untuk menghentikan masalah ini. Oleh karena itu, telah dilakukan beberapa upaya yang sifatnya mengajak dan memberi pemahaman kepada masyarakat yaitu: Pertama, melakukan sosialisasi dan penyuluhan di tingkat kampung bersama tokoh adat dan agama. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengundang warga berkumpul di rumah masyarakat untuk membicarakan bahaya pinjaman *buanak*. Kedua, memberikan pemahaman tentang hukum Islam dan adat, terutama mengenai larangan riba dan pinjaman yang merugikan. Edukasi ini disampaikan oleh ulama dan ninik

mamak agar masyarakat sadar bahwa uang *buanak* tidak sesuai dengan ajaran agama dan adat. Ketiga, perangkat nagari juga mendatangi langsung warga atau pelaku yang terlibat dalam pinjaman *buanak*. Pemerintah nagari menyadari bahwa penegakan hukum saja tidak cukup untuk menghentikan masalah ini. Oleh karena itu, telah dilakukan beberapa upaya yang sifatnya mengajak dan memberi pemahaman kepada masyarakat (perangkat nagari, 2025).

Meskipun sudah dilakukan upaya preventif dari nagari tetap saja pinjaman *buanak* itu menjadi pilihan oleh masyarakat sebagai alternatif untuk menyelesaikan persoalan ekonomi rumah tangga. Terbukti ada masyarakat yang masih menjadi pelaku pinjaman *buanak*, sebanyak 4 yang memberikan pinjaman dan 5 orang yang menerima pinjaman *buanak*. Selaku pemerintahan nagari dan tokoh adat seharusnya memberikan penyuluhan terkait dengan pinjaman *buanak* agar tidak terjadi lagi di tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian di Nagari Aur Duri Surantih terkait dengan **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT NAGARI AUR DURI SURANTIH DALAM PRAKTIK PINJAMAN BUANAK”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat Aur Duri Surantih dalam praktik pinjaman *buanak*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktik pinjaman *buanak* di Nagari Aur Duri Surantih?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pihak yang melakukan pinjaman *buanak* di Nagari Aur Duri Surantih?
3. Bagaimana kesadaran hukum pelaku Nagari Aur Durih Surantih dalam praktik pinjaman *buanak*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pinjaman *buanak* di Nagari Aur Duri Surantih.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pihak melakukan pinjaman *buanak* di Nagari Aur Duri Surantih.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum pelaku Nagari Aur Durih Surantih dalam praktik pinjaman *buanak*.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting diteliti karena merupakan salah satu pembahasan dalam hukum ekonomi syari'ah. Sehingga perlu untuk mencari penyelesaiannya dan berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik pinjaman uang *buanak* di Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian yang penulis angkat, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Nur Afifah tahun 2023 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Judul skripsi *Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hutang Piutang Dengan Bank Tungul*. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini mengenai faktor penyebab yang mempengaruhi masyarakat muslim dalam melakukan hutang piutang kepada bank tungul, serta menganalisis kesadaran hukum masyarakat Desa Kebumen dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan bank tungul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab masyarakat muslim melakukan hutang piutang kepada Bank Tungul menurut pendekatan teori tindakan sosial Max Weber yaitu tindakan tradisional karena faktor sosial, tindakan afektif berkaitan emosional akibat faktor ekonomi dan religiusitas, tindakan rasional instrumental karena kemudahan bertransaksi, dan rasionalitas nilai yang

menekankan pada nilai dalam pemahaman bertransaksi dengan Bank Tungul. Adapun kesadaran hukum masyarakat Desa Kebumen dalam perjanjian hutang piutang dengan Bank Tungul terbilang rendah. Masyarakat belum memiliki pengetahuan dan pemahaman secara luas mengenai keharaman riba khususnya dalam transaksi hutang piutang, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika melakukan pinjaman tidak mempertimbangkan adanya bunga dalam pinjaman tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas mengkaji tentang pinjam meminjam yang dilakukan terhadap rentenir hanya dilakukan oleh para pedagang. Sedangkan penulis mengkaji tentang hutang piutang dengan bank tungul yang dilakukan oleh masyarakat. Persamaan adalah sama-sama meneliti tentang kesadaran hukum.

2. Skripsi Afira Juliana tahun 2022 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Judul skripsi *Persepsi Pedagang Muslim Terhadap Pinjam Meminjam dari Rentenir di Pasar Raya Solok*. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini mengenai persepsi pedagang muslim terhadap pinjam meminjam dari rentenir di Pasar Raya Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor yang menjadi penyebab pedagang di Pasar Raya Solok meminjam modal kepada rentenir yaitu faktor kebutuhan, kemudahan dan faktor kebiasaan. Persepsi pedagang muslim terhadap pinjam meminjam dari rentenir di Pasar Raya Solok dapat dilihat dari lima aspek diantaranya yaitu aspek keyakinan agama, manfaat, kepercayaan, efikasi diri dan kemanan. Mayoritas pedagang memahami bahwa meminjam kepada rentenir merupakan riba yang diharamkan dalam Islam, akan tetapi mereka memandang positif keberadaan rentenir karena sangat membantu ketersediaan modal. Walaupun dengan bunga yang tinggi, pedagang tetap meminjam kepada rentenir karena tidak memiliki pilihan lain. Pedagang percaya bahwa hadirnya rentenir dapat menolong mereka yang membutuhkan modal. Berdasarkan penelitian

terdahulu di atas mengkaji tentang pinjam meminjam yang dilakukan terhadap rentenir hanya dilakukan oleh para pedagang. Sedangkan penulis mengkaji tentang pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat umum tidak hanya para pedagang saja. Persamaan adalah sama-sama meneliti tentang pinjam meminjam.

3. Skripsi Hardiani tahun 2024 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Judul skripsi *Praktek pinjam meminjam pada masyarakat di desa pangaparang kabupaten pinrang ditinjau dari konsep akad Al-Qardh menurut Wahbah Az-Zuhaili*. Skripsi ini membahas bagaimana praktek pinjam meminjam yang terjadi di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang, bagaimana konsep akad Al-Qardh menurut Wahbah Az-Zuhaili dan bagaimana kesesuaian praktek pinjam meminjam di Desa Pangaparang dengan konsep akad Al-Qardh menurut Wahbah Az-Zuhaili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu transaksi yang tidak bisa di hindari yaitu transaksi pinjam-meminjam dimana masyarakat pangaparang ini melakukan transaksi pinjam meminjam dengan tetangga atau saudara dimana hal tersebut adalah cara yang lebih praktis, cepat, bahkan sangat mudah ketika membutuhkan uang secara cepat untuk membantu pendidikan anak-anaknya, untuk modal usaha ataupun untuk kebutuhan usaha tani mereka. Praktik pinjam meminjam (Al-Qardh) ini ketika dilihat secara kasat mata memang tidak terlihat memberatkan akan tetapi jika di lihat dari kesepakatan yang disyaratkan sebagai pembayaran pinjaman yaitu pemberian sebagian hasil panen yang telah di sepakati oleh kedua pihak karena hal ini akan mengandung ketidakjelasan (Al-Jalalah), ketidakpastian (Gharar) sehingga ditakutkan mendatangkan Kemudharatan dalam pelaksanaannya termasuk mengandung riba qardh dimana jelas hukumnya haram. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqih al-islami wal adillatuhu dimana dijelaskan bahwa pembayaran pinjam-meminjam (Al-Qardh) wajib dibayarkan dengan yang

sepadan, karena pinjaman atau hutang menuntut pengembalian yang sepadan yang dimana maksudnya disini tidak diperbolehkan dalam hal pinjam-meminjam ini karena akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas mengkaji tentang praktik pinjam meminjam yang dilakukan kepada tetangga. Pinjaman yang dilakukan berupa uang namun dikembalikan tidak berupa uang serta ditinjau dari akad Al-Qardh berfokus pada pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqih al-islami wal adillatuhu. Sedangkan penulis mengkaji praktik pinjam meminjam ditinjau dari akad Al-Qardh secara umum tidak terfokus untuk satu pandangan ulama saja dan juga riba. Persamaan adalah sama-sama meneliti tentang pinjam meminjam.

4. Skripsi Retno Dwi Astuti tahun 2020 Program Studi Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Judul skripsi *Pinjam-Meminjam Uang Di Kalangan Mahasiswa Perspektif Altruisme dan Ekonomi Islam*. Skripsi ini membahas bagaimana motif mahasiswa IAIN Palangka Raya meminjamkan uang dalam perspektif altruisme. Bagaimana praktek pinjam meminjam uang mahasiswa IAIN Palangka Raya dalam perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini adalah: (1) Motif mahasiswa IAIN Palangka Raya meminjamkan uang dalam perspektif altruisme dalam penelitian ini dinyatakan dengan Mahasiswa yang meminjamkan uang tersebut mempunyai rasa empati terhadap kesusahan orang lain, merasakan senang ataupun bahagia setelah membantu orang yang sedang membutuhkan dan berada dalam kesusahan, dilakukan dengan penuh keikhlasan, antisipasi agar mendapat pertolongan sebagai balasan dari orang yang telah ditolong, kesadaran telah diajarkan dari pendidikan di sekolah sampai diperguruan tinggi dan di asrama untuk saling tolong menolong, dan tanpa adanya kriteria atau teman dekat saja dalam meminjamkan uang. Perilaku altruisme terdapat juga pada peminjam uang, merasa tidak enak saat meminjam uang. Perilaku altruisme disini yaitu dengan cara mengingat hutang tersebut dan tidak melupakannya

serta tetap usaha membayar walaupun lama karena memang belum ada uang yang dimiliki untuk dikembalikan akan tetapi tetap mengabarkan dan memberikan alasan yang logis kepada pihak yang meminjamkan uang. (2) Praktik meminjamkan uang mahasiswa IAIN Palangka Raya dalam perspektif Ekonomi Islam dalam penelitian ini ialah 12 mahasiswa yang melakukan transaksi pinjam-meminjam melakukan dengan baik dengan melakukan Ijab dan Qabul, memberikan masa tenggang dan tidak adanya uang lebih yang disepakati di awal yang akan mengakibatkan riba, walaupun masih ada beberapa yang belum mencatat transaksi pinjam-meminjam. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas mengkaji tentang pinjam meminjam yang dilakukan dikalangan mahasiswa perspektif ekonomi islam dilihat dari segi ijab dan qabulnya. Sedangkan penulis mengkaji tentang pinjam meminjam ditinjau dari qard dan riba. Persamaan adalah sama-sama meneliti tentang pinjam meminjam.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan

bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soejono Soekanto, 1982:182).

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap seperti tahap pengetahuan hukum, tahap pemahaman hukum, tahap sikap hukum (*legal attitude*), dan tahap pola perilaku hukum (Fuady, 2007:80).

1.7.2 Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam adalah memperbolehkan kepada orang lain untuk menggunakan sesuatu yang halal demi mendapatkan manfaatnya, tanpa merusak zat, atau bentuk aslinya, dan barang tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang tetap utuh. Pinjam meminjam itu diperbolehkan, baik berupa pinjam yang tidak dibatasi waktu maupun yang dibatasi waktu (Zainudin, 1999:16). Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya (Mutahhari, 1995: 68). Adapun dasar hukum pinjam meminjam terdapat di dalam ayat 2 surah Al-Maidah

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Menurut Siah Khosyi'ah dalam transaksi pinjam meminjam ada 5, yaitu sebagai berikut: Peminjaman (*al-ariyah*) merupakan bentuk transaksi antara pemberi pinjaman dan peminjam atau ungkapan pemberian pinjaman,

Orang yang memberikan pinjaman (*al-mu'iir*), orang yang meminjam (*al-muta'ir*), Barang yang dipinjamkan (*al-muar*), *Sighat* (farid Wajdi, 2020:236).

1.8 Metode penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum empiris dimana penelitian didasarkan atas data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari pemberi pinjaman dan peminjam yang ada di Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan didapatkan menggunakan hukum dan perbuatan yang hidup di masyarakat. Penulis melakukan penelitian langsung di Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih, untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan sistem pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dan peminjam).

1.8.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pemberi pinjaman *buanak* dan penerima pinjaman *buanak* yang ada di Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan informan penelitian yang tepat yaitu *random sampling* peneliti menggunakan penilaian atau pertimbangannya sendiri dalam menentukan informan penelitian yang paling sesuai untuk tujuan penelitian (Sugiyono, 2016:101).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat karena peneliti dapat menyaksikan,

memahami serta memperhatikan objek dari dekat. Dalam hal ini peneliti langsung ke lokasi mengamati dengan baik bagaimana kesadaran hukum masyarakat nagari aur duri duri surantih dalam praktik pinjaman *buanak*

2. Wawancara

Wawancara yang peneliti gunakan bentuk wawancara semi terstruktur yaitu dalam pelaksanaannya wawancara ini lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara terbuka. Peneliti mewawancarai 9 orang pihak-pihak yang terlibat dalam uang *buanak* yang terdiri dari 4 orang memberikan pinjaman *buanak* dan 5 orang yang menerima peminjam *buanak*. Adapun wawancara yang penulis lakukan yaitu praktik pinjaman *buanak* dan yang melatarbelakangi masyarakat terhadap pinjaman *buanak* di Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Dokumentasi

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul yang sedang penulis bahas baik dalam bentuk teks tertulis maupun gambar atau foto, dan dokumentasi yang penulis ambil berupa foto bukti pinjam meminjam dan buku tersebut dipegang oleh pemberi pinjaman .

1.8.4 Teknik Analisis Data

Data penulis peroleh melalui wawancara dari semua sumber yang bersangkutan seperti pihak-pihak yang terlibat dalam uang *buanak* yang terdiri dari pemberi pinjaman dan penerima yang dilakukan secara lisan oleh pelakunya, didukung oleh dokumentasi baik itu berupa foto, bukti pinjam meminjam dan buku tersebut dipegang oleh pemberi pinjaman serta buku-buku kepustakaan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema yang ada yaitu kelompok masyarakat yang terlibat dalam uang *Buanak*. Data yang sudah dikelompokkan diolah dengan metode deskriptif kualitatif. Kemudian dianalisis dengan teori kesadaran hukum dan

pinjam meminjam, sehingga memperoleh kesimpulan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

